

mendekati kedua orang tersebut yakni terdakwa M. Rizal bin Darusalam dan saksi Bani Amin bin Abdurrahim, kemudian saksi Saifullah dan saksi Suherlin melakukan penggeledahan badan dan pakaian terhadap terdakwa dan saksi Bani Amin serta di sekitar jembatan tempat terdakwa dan saksi Bani Amin berdiri, lalu ditemukan oleh saksi Saifullah dan saksi Suherlin 1 (satu) bungkus/paket warna putih, lalu ditanyakan oleh saksi Saifullah kepada terdakwa dan saksi Bani Amin mengenai siapa yang memiliki paket tersebut, lalu dijawab oleh terdakwa bahwa bungkus/paket tersebut adalah milik terdakwa, yang sengaja disimpan terdakwa dibawah jembatan tersebut, kemudian bungkus/paket tersebut dibuka oleh saksi Saifullah dan saksi Suherlin, di dalam bungkus/paket tersebut ditemukan tanaman dedaunan warna hijau yang terdiri dari batang, daun, bunga, dan biji jenis ganja (sesuai dengan Uji Laboratorium Forensik POLRI Cabang Medan No. Lab: 7913/NNF/2014 tanggal 25 November 2014) dengan berat 12,22 (dua belas koma dua puluh dua) gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti jenis Ganja dari Pegadaian No: 48/S/0109C/06/2014 tanggal 17 November 2014, dan di atas kepemilikan 1 (satu) bungkus/paket yang berisi dedaunan warna hijau yang terdiri dari batang, daun, bunga, dan biji jenis ganja tersebut, terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pihak berwenang lainnya, paket ganja tersebut didapat oleh terdakwa dari HEN (DPO), yang mana narkoba jenis ganja tersebut digunakan untuk dihisap sendiri oleh terdakwa, dan sebelum terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Simeule, terdakwa telah memakai/menghisap ganja sejak bulan Oktober 2014, kemudian tanggal 14 November 2014 hari Jumat sekitar pukul 18.00 terdakwa juga

- c. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus warna putih yang setelah dibuka berisikan tanaman dedaunan yang terdiri dari batang, daun, ranting dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 12, 22 (dua belas koma dua puluh dua) gram;
 - d. Bahwa barang bukti tersebut ditemukan di bawah jembatan dimana terdakwa sedang berdiri;
 - e. Bahwa barang bukti tersebut sempat dibuang oleh terdakwa;
 - f. Bahwa barang bukti tersebut didapat dari saudara Hen (DPO);
 - g. Bahwa ganja tersebut diberikan kepada terdakwa dengan gratis;
 - h. Bahwa ganja tersebut dikonsumsi oleh terdakwa;
 - i. Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menggunakan ganja tersebut;
4. Saksi Bani Amin bin Abdurahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- a. Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
 - b. Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi Suherlin beserta saksi Saifullah;
 - c. Bahwa pada saat penangkapan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus warna putih yang setelah dibuka berisikan tanaman dedaunan yang terdiri dari batang, daun, ranting dan biji yang diduga

- 2) Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 ke-15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;
 - 3) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dipersidangan, dikaitkan dengan barang bukti serta keterangan terdakwa, didapati fakta bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 23.30 wib di Desa Lasikin Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Kabupaten simeulue karena telah melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus warna putih yang setelah dibuka berisikan tanaman dedaunan yang terdiri dari batang, daun, ranting, dan biji yang diduga narkotika jenis ganja dengan berat 12, 22 (dua belas koma dua puluh dua) gram dimana terdakwa mendapat ganja tersebut dari saudara hen (DPO) secara Cuma-Cuma untuk dikonsumsi oleh terdakwa;
 - 4) Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan 1” telah terpenuhi;
- c. Unsur bagi diri sendiri
- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa terungkap bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 23.30 wib di Desa Lasikin

Kecamatan Teupah Tengah Kabupaten Simeulue terdakwa tertangkap oleh Kepolisian Resor Kabupaten Simeulue karena telah melakukan penyalahgunaan terhadap Narkotika dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket/bungkus warna putih yang setelah dibuka berisikan tanaman dedaunan yang terdiri dari batang, daun, ranting dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja dengan berat 12,22 (dua belas koma dua puluh dua) gram dimana terdakwa mendapatkan ganja tersebut dari saudara Hen (DPO) secara Cuma-Cuma untuk dikonsumsi oleh terdakwa;

- 2) Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan 1 (satu) lembar surat keterangan dari Pusat Laboratorium Forensik Polri cabang Medan, dengan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: 7913/NNF/2014 tanggal 25 November 2014 dengan kesimpulan bahwa terdakwa M. Rizal bin Darusalam telah positif mengandung *Tetrahydrocannabinol* (THC) dimana tanaman ganja daunnya mengandung zat THC, yakni suatu zat sebagai elemen aktif yang oleh para ahli kesehatan dianggap sebagai “*hallucinogenio substance*”, yang banyak terdapat dalam bunga bagian atasnya. Dimana tanaman ganja tersebut cara mengkonsumsinya dengan dihisap seperti rokok, dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama dapat menimbulkan ketergantungan. Termasuk dalam daftar Narkotika Golongan 1

